



PENETAPAN

Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Apan bin Sabirin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut Pemohon I;

Lela Wati binti Sanri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 15 Juli 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 13 April 1998 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Hal 1 dari 6 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanri dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Toni dan Rusli;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur.
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama : Pertama Yoyon, laki-laki, umur 19 tahun, Kedua Ekon, laki-laki, umur 15 tahun, ketiga Yayan, laki-laki, umur 15 tahun dan keempat Neta, perempuan, umur 13 tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 6 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I Apan bin Sabirin dengan Pemohon II Lela Wati binti Sanri yang dilaksanakan tanggal 13 April 1998 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa status ketika menikah dahulu adalah duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan sebelum melangsungkan pernikahan dahulu ternyata status perceraian Pemohon I dengan istri terdahulu serta status perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu belum diajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri dan suami terdahulu, bahkan masing-masing telah mempunyai anak dari pasangan terdahulu;

Hal 3 dari 6 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 13 April 1998 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sanri, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Toni dan Rusli, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui status masing-masing ketika menikah dahulu adalah pasangan duda cerai hidup dengan janda cerai hidup, dan menurut pengakuan Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dahulu ternyata status perceraian masing-masing Pemohon I dan Pemohon II dengan istri dan suami terdahulu belum diajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-

Hal 4 dari 6 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masih terikat perkawinan dengan istri dan suami terdahulu sedangkan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, oleh karena itu Hakim Tunggal menolak permohonan itsbat nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan selama Para Pemohon belum dapat menunjukkan bukti perceraian dengan istri dan suami sebelumnya secara hukum dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan menolak perkara permohonan itsbat nikah Para Pemohon dengan register nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, oleh **Mashuri, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 5 dari 6 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mashuri, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Mna